



**KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI YANG
TERJADI DI KABUPATEN KLATEN**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

FAUZIAH AS SYAFI'AH

NIM 11000120140525

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI YANG TERJADI DI KABUPATEN KLATEN

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana Hukum

Oleh:

FAUZIAH AS SYAFI'AH

NIM 110000120140525

Tugas Akhir dengan judul di atas
telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Aminah, S.H., M.Si.
NIP. 196412041990032002

Pembimbing II



Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.
NIP. 198107152006041001

HALAMAN PENGUJIAN


**KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI YANG TERJADI DI
KABUPATEN KLATEN**

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:


FAUZIAH AS SYAF'AH
NIM 11000120140525

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2024
Dewan Penguji


Ketua


Dr. Aminah, S.H., M.Hum.
NIP 196412041990032002


Anggota Penguji I


Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.
NIP 198107182006041001

Anggota Penguji II


Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.
NIP 197503092003121002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum


Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 23 Februari 2024



Fauziah As Syafi'ah

NIM 11000120140525

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.”

(QS Al-Mujadalah, 28:11)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Kedua orang tua, Mega Rismawan dan Tatik Haryanti, adik, dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Dosen pembimbing terhormat, Dr. Aminah, S.H., M.Si. dan Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn. yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

4. Teman, sahabat, serta semua pihak yang telah membantu selama penyusunan

Tugas Akhir ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Siri yang Terjadi di Kabupaten Klaten” dengan baik. Tugas Akhir ini merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan kekhusuan Hukum Perdata Barat.

Bimbingan, arahan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, senantiasa penulis dapatkan hingga tersusunnya Tugas Akhir ini dengan baik, oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., MSi. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, universitas Diponegoro.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
5. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, saran dan kritik kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.

6. Bapak Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, saran dan kritik kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
7. Bapak, Ibu Dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
8. Bapak Rusdi selaku Hakim Pengadilan Agama Klaten, Ibu Yeni selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.
9. Bapak Mega Rismawan dan Ibu Tatik Haryanti selaku orang tua, adikku tersayang Hana dan Zahwa, serta segenap keluarga yang selaku memberikan doa, dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan bantuannya. Saran dan kritik yang sifat membangun dari pembaca senantiasa penulis terima untuk Tugas Akhir ini dengan tujuan agar menjadi lebih baik.

Semarang, 23 Februari 2024

Fauziah As Syafi'ah

ABSTRAK

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak sah dan tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki bukti hukum yang kuat. Perkawinan ini hanya diakui dan mempunyai keabsahan dalam konteks agama, tetapi tidak memiliki keabsahan atau dasar hukum yang meyakinkan di mata hukum negara. Akibat hukum melakukan perkawinan siri dapat melemahkan posisi istri dan anak. Dalam pencatatan perkawinan mengakibatkan ketidakjelasan status hukum istri, yang pada akhirnya dapat menghambat hak-haknya. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi kunci untuk memberikan kejelasan hukum terhadap status istri dan memastikan bahwa hak-haknya dapat diakui dan dilindungi dengan sepenuhnya. Anak yang lahir dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, bukan dengan ayahnya. Kondisi ini dapat merugikan anak dalam hal hak-haknya, seperti hak atas nafkah, pendidikan, dan warisan dari ayahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui absah atau tidaknya melakukan perkawinan siri dan akibat hukumnya terhadap pasangan yang melakukan perkawinan siri yang melibatkan aspek-aspek seperti hak-hak dan kewajiban hukumnya, pengakuan anak, serta potensi dan konsekuensi dalam hal warisan. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan yang tidak dicatat atau yang sering disebut sebagai perkawinan siri dapat dianggap sah secara agama, namun tidak absah berdasarkan hukum dan tidak dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara spesifik, meskipun perkawinan siri diakui sebagai sah secara agama, tetapi penting untuk diakui bahwa dalam kerangka hukum formal dan keabsahannya dapat dipertanyakan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan mengharuskan adanya pencatatan dan pengakuan resmi dari lembaga pemerintah yang berwenang. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan siri dalam konteks hukum formal menciptakan ketidakselarasan antara perspektif agama dan tatanan hukum yang diakui oleh negara.

Kata Kunci: *Perkawinan Siri, Keabsahan, KHI*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	19
G. Orisinalitas Penelitian.....	21
BAB II	32
TINJAUAN PUSTAKA	32

1. Pengertian Perkawinan.....	32
2. Tujuan Perkawinan	38
3. Syarat Sahnya Perkawinan.....	42
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Siri	48
1. Pengertian Perkawinan Siri.....	48
2. Keabsahan Perkawinan Siri	51
BAB III.....	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Keabsahan bagi Pasangan yang Melakukan Perkawinan Siri di Kabupaten Klaten.....	55
1. Gambaran Umum Kabupaten Klaten.....	55
2. Keabsahan Perkawinan Siri Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klaten	59
3. Keabsahan Perkawinan Siri Menurut Pengadilan Agama di Kabupaten Klaten	61
B. Akibat Hukum yang Muncul bagi Pasangan yang Melakukan Perkawinan Siri.....	64
1. Kedudukan Istri.....	65
2. Kedudukan Anak.....	70

BAB IV	82
PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89